Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 8, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

PRINSIP MENINGGALKAN PERKARA YANG MERAGUKAN DALAM HADIS: ANALISIS MAUDHU'I TERHADAP HADIS DA' MA YARIBUKA ILA MA LA YARIBUKA

Anggun Monica Selviana[1], Fadilah Nur Sya'bani[2], Sa'dullah[3], Iqtharoza Nugraha[4], Muhamad Zaky[5], dan Mohamad Syahril Sabda[6]

[1 2 3 4 5 6]Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Alamat e-mail : [1]anggunmonicaselviana@gmail.com, [2]unjfadilahnursyabani@gmail.com, [3]sadullah@unj.ac.id, [4]rozanugraha225@gmail.com, [5]muhamad.zaky@mhs.unj.ac.id, [6]mohamadsyahrilsabda@gmail.com

ABSTRACT

This study addresses the growing complexity of modern social and economic interactions, which frequently expose individuals to morally ambiguous situations, such as the spread of unverified digital information and unclear financial transactions. While Islam emphasizes precautionary principles (wara') to navigate these uncertainties, a literature gap remains in bridging classical textual interpretations of prophetic traditions with practical, modern contextual applications. This research conducts a comprehensive thematic analysis (Tafsir Maudhu'i) of the prophetic tradition: "Leave what makes you doubt for what does not make you doubt," which is recorded in Sunan An-Nasa'i (Hadith No. 5615). By employing qualitative library research and jarh wa ta'dīl methodologies, the study evaluates the chain of narrators (sanad) and textual contents (matan). The key findings demonstrate that the hadith possesses a Shahih (authentic) quality, as its narrators are highly credible (tsiqah) and the transmission chain is continuous. Furthermore, textual analysis reveals that avoiding doubtful matters serves as an essential psychological and ethical framework, offering spiritual tranquility and safeguarding individual honor. The significance and implications of these findings suggest that implementing this precautionary principle provides a concrete, rational guideline for contemporary Muslims in managing digital communication, selecting consumption goods, and executing modern financial muamalah safely.

Keywords: Hadith Maudhu'i, Precautionary Principle, Sanad Analysis, Syubhat, Wara

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism Checker No 2634

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 8, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan modern yang kompleks sering kali menempatkan masyarakat pada situasi syubhat atau penuh keraguan, seperti maraknya disinformasi digital dan transaksi keuangan yang tidak jelas hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hadis tematik (Hadits Maudhu'i) mengenai perintah meninggalkan perkara yang meragukan berdasarkan riwayat Imam An-Nasa'i nomor 5615. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan menerapkan analisis sanad melalui ilmu jarh wa ta'dīl, serta analisis tekstual (matan) berdasarkan pandangan para ulama. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hadis ini berstatus Shahih karena seluruh perawinya dinilai tsiqah (terpercaya) dan memiliki sanad yang bersambung (muttashil). Secara kontekstual, makna hadis ini menjadi indikator penting dalam menjaga ketenangan batin serta kebersihan hati dari kegelisahan moral. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian (wara') yang terkandung dalam hadis ini tidak hanya bersifat doktrinal, melainkan menjadi pedoman praktis yang sangat relevan. Implikasi penelitian ini memberikan panduan rasional bagi umat Islam dalam mengambil keputusan di era digital, menyaring informasi, memilih konsumsi halal, serta menghindari praktik muamalah yang mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar.

Kata Kunci: Analisis Sanad, Hadits Maudhu'i, Kehati-hatian, Syubhat, Wara

PENDAHULUAN

Islam sebagai sistem keyakinan yang syamil (menyeluruh) menyediakan pedoman holistik yang mengintegrasikan aspek teologis dengan dimensi praktis kehidupan manusia. Pedoman tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjadi fondasi utama dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta tata kehidupan seorang muslim. Dalam struktur epistemologi Islam, hadis tidak hanya menempati posisi sebagai sumber hukum kedua, melainkan berfungsi sebagai penjelas, memperinci, dan memperkuat ajaran Al-Qur'an agar dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan hadis sebagai panduan moral menjadi kian krusial ketika dihadapkan pada realitas modern abad ke-21 yang terus bergerak dinamis. Karakteristik masyarakat kontemporer yang ditandai oleh masifnya

digitalisasi dan globalisasi sering kali melahirkan wilayah abu-abu (*syubhat*) yang mengaburkan batas antara yang hak (benar) dan yang batil (salah).

Kondisi nyata yang terjadi di tengah masyarakat saat ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku akibat disrupsi teknologi dan perubahan lanskap ekonomi. Dalam ranah sosial-komunikasi, kebebasan arus informasi di media sosial tidak dibarengi dengan tradisi literasi dan klarifikasi (*tabayyun*) yang kuat. Banyak individu dengan mudah memproduksi dan membagikan berita yang belum dipastikan validitasnya, sehingga memicu fitnah, kesalahpahaman, hingga polarisasi sosial. Di bidang ekonomi, digitalisasi melahirkan berbagai instrumen transaksi mutakhir seperti aplikasi pinjaman online, investasi berbasis digital, hingga skema perdagangan aset virtual. Fenomena ini diperkuat oleh data otoritas keuangan yang menunjukkan masih tingginya angka kerugian masyarakat akibat terjerat investasi bodong atau aplikasi finansial ilegal yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi tinggi. Fakta-fakta empiris tersebut mengonfirmasi bahwa manusia modern kerap berada pada situasi dilematis yang dipenuhi keraguan moral (*moral ambiguity*) sebelum mengambil keputusan.

Secara teoretis, sosiologi keagamaan dan etika Islam memandang fenomena keraguan ini sebagai tantangan terhadap integritas spiritual individu. Untuk menjaga stabilitas moral tersebut, Islam menawarkan sebuah konsep preventif yang disebut *wara'*, yaitu sikap kehati-hatian demi menjaga diri dari perkara yang haram maupun yang syubhat. Salah satu landasan normatif yang paling otoritatif dalam membentuk sikap ini adalah sabda Rasulullah Saw.: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju kepada apa yang tidak meragukanmu"* (*Da' mā yarībuka ilā mā lā yarībuka*) yang termaktub dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* nomor 5615. Teori hukum Islam (*ushul fiqh*) mengategorikan perintah ini sebagai bagian dari *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudaratan). Ketika seseorang dihadapkan pada perkara yang belum jelas status hukumnya, maka indikator kebenaran moral dapat dirasakan melalui ketenangan hati, sedangkan keraguan akan memicu kegelisahan psikologis. Namun, pada realitasnya, konsep kehati-hatian ini sering kali diabaikan atau justru disalahpahami secara ekstrem hingga menimbulkan sikap kaku dalam beragama.

Adanya jurang pemisah antara teks doktrinal klasik dengan realitas sosial yang kompleks melatarbelakangi urgensi dilakukannya penelitian ini. Fokus permasalahan dalam kajian ini diarahkan pada bagaimana mengontekstualisasikan teks hadis riwayat Imam An-Nasa'i tersebut agar tidak berhenti sebagai dogma teoretis, melainkan menjadi metodologi praktis dalam penyelesaian dilema moral modern. Penelitian ini secara spesifik menguji otentisitas jalur periwayatan (*sanad*) dan kandungan teks (*matan*) hadis menggunakan pendekatan jarh wa ta'dīl, membedah makna kosakatanya secara semantik, serta menganalisis relevansi pemikiran

para ulama syarah. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah rekonstruksi pemikiran yang utuh mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam Islam, sekaligus merumuskan model implementasi praktisnya.

Manfaat dari penelitian ini mencakup dimensi teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan studi hadis tematik (*Hadits Maudhu'i*) dengan menyandingkan kritik teks konvensional dan analisis sosiologis kontemporer. Secara praktis, gagasan pemikiran yang dihasilkan dalam artikel ini dapat dijadikan panduan rasional bagi umat Islam, khususnya generasi muda dan akademisi, dalam mengambil keputusan di tengah pusaran arus informasi dan transaksi digital. Dengan memahami hadis ini secara komprehensif, individu diharapkan dapat menyaring informasi secara bijaksana, memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi, serta menghindari model muamalah yang merugikan, sehingga mampu menciptakan tatanan kehidupan yang lebih tenang, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis teks dan dokumen keagamaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama dalam penelitian ini adalah teks hadis Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh perangkat transmisi periwayatannya yang membutuhkan penelaahan mendalam terhadap literatur-literatur otoritatif. Karena sifatnya yang berbasis kepustakaan, penelitian ini tidak terikat pada lokasi geografis lapangan tertentu, melainkan memanfaatkan ruang digital dan perpustakaan akademik sebagai basis penelusuran data. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung secara intensif selama periode akademik semester genap tahun 2026. Subjek utama dalam penelitian ini adalah hadis tentang perintah meninggalkan perkara yang meragukan (Da' mā yarībuka ilā mā lā yarībuka), secara khusus riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i nomor hadis 5615. Sementara itu, peserta atau informan tidak langsung yang menjadi unit analisis sekunder adalah biografi para perawi (rijal al-hadits) yang menyusun jalur sanad hadis tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi secara bertingkat, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari kitab-kitab hadis induk (al-Kutub al-Sittah), utamanya Sunan An-Nasa'i, Sunan at-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan ad-Darimi. Untuk memperkuat dokumen biografi dan kritik perawi (jarh wa ta‘dīl), data diambil dari kitab-kitab penilai klasik seperti Ats-Tsiqat karya Ibnu Hibban, Tahdhib al-Tahdhib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, serta komentar dari Yahya bin Ma'in

dan Imam Adz-Dzahabi. Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks, serta syarah hadis kontemporer yang membahas konsep wara', syubhat, dan pengambilan keputusan dalam etika Islam. Seluruh data ini dijaring melalui basis data digital bereputasi seperti Google Scholar, Crossref, Dimensions, dan Garuda dengan kata kunci yang relevan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis hadis tematik (Hadits Maudhu'i). Langkah analisis data dimulai dengan menginventarisasi seluruh riwayat yang memiliki tema serupa, dilanjutkan dengan proses takhrij al-hadits untuk menelusuri keaslian jalur sanad. Setelah sanad dipetakan, dilakukan kritik sanad dan matan menggunakan standar ilmu jarh wa ta'dīl guna menentukan kualitas akhir derajat hadis tersebut, apakah berstatus shahih, hasan, atau dhaif. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis semantik terhadap kosakata kunci hadis dengan merujuk pada kitab syarah klasik seperti Faidh al-Qadir atau Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah. Terakhir, data yang telah diklasifikasikan kemudian diinterpretasikan secara kontekstual guna merumuskan manfaat psikologis dan model implementasi praktis dari prinsip kehati-hatian tersebut dalam merespons dilema sosial, ekonomi, dan kehidupan digital masyarakat modern. Keabsahan data dijaga ketat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan teks hadis antar-kitab induk dan mengomparasikan silang pendapat para ulama otoritatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kualitas Otentisitas Sanad dan Matan Hadis Da' Mā Yarībuka ilā Mā Lā Yarībuka

Berdasarkan penelusuran takhrij yang dilakukan terhadap kitab-kitab hadis induk (*al-Kutub al-Sittah*), teks hadis tentang perintah meninggalkan perkara yang meragukan terdokumentasi dalam beberapa kodifikasi utama, seperti *Sunan An-Nasa'i*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Musnad Imam Ahmad*, dan *Sunan ad-Darimi*. Fokus pengkajian dalam penelitian ini bertumpu pada riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* nomor hadis 5615. Kritik transmisi (*naqd al-sanad*) dilakukan secara rigid menggunakan instrumen ilmu *jarh wa ta'dīl* untuk menguji kredibilitas personal (*'adalah*) dan kapasitas intelektual (*dhabth*) para perawi dari generasi Sahabat hingga *Tabi'ul Atba'*.

Jalur periwayatan ini mempertemukan silsilah perawi yang bersambung, mulai dari Imam An-Nasa'i yang menerima riwayat dari Muhammad bin Aban bin Wazir, bersambung ke Abdullah bin Idris bin Yazid, Syu'bah bin al-Hajjaj, Buraid bin Abi Maryam Malik, Rabi'ah bin

Syaiban (Abu al-Hawra'), hingga bermuara pada cucu Rasulullah Saw., Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Untuk menyajikan ringkasan temuan kritik sanad secara efisien tanpa mengulang informasi, data kredibilitas para perawi dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kredibilitas Perawi Sanad Hadis Riwayat An-Nasa'i No. 5615

No	Nama Perawi (Rawi)	Generasi	Penilaian Ulama Jarh wa Ta'dīl	Status Akhir
1	Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib (Waf. 50 H)	Sahabat	Cucu Rasulullah Saw., memiliki keadilan mutlak ('Adil)	Maqbul (Diterima)
2	Rabi'ah bin Syaiban (Abu al-Hawra')	Tabi'in	Tsiqah (Ibnu Hibban, An-Nasa'i, Ibnu Hajar, Al-'Ajli)	Tsiqah
3	Buraid bin Abi Maryam Malik (Waf. 144 H)	Tabi'in	Tsiqah (Yahya bin Ma'in, Ibnu Hajar, Adz-Dzahabi, Abu Hatim)	Tsiqah
4	Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad (Waf. 160 H)	Tabi'ut Tabi'in	Amirul Mukminin fil Hadits, Tsabat Hujjah (Ats-Tsauri, Ibnu Hajar)	Tsiqah Tsabat
5	Abdullah bin Idris bin Yazid (Waf. 192 H)	Tabi'ut Tabi'in	Tsiqah Faqih, Ma'mun (Abu Hatim, An-Nasa'i, Ibnu Sa'd, Al-Khalili)	Tsiqah Tsabat
6	Muhammad bin Aban bin Wazir (Waf. 244 H)	Tabi'ul Atba'	Hujjah, Shaduuq (Adz-Dzahabi, Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Hibban)	Shaduuq

Narasi Tabel 1: Data pada Tabel 1 menyajikan hasil penilaian komparatif para ulama ahli hadis terhadap kualitas transmisi personal yang membangun riwayat Imam An-Nasa'i. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mayoritas perawi berada pada derajat tertinggi dari segi kejujuran dan kekuatan ingatan (*tsiqah* dan *shaduuq*), serta memenuhi unsur kesezamanan yang logis sehingga sanad terbukti bersambung tanpa putus (*muttashil*). Temuan struktural ini diperkuat oleh penilaian Imam At-Tirmidzi yang menetapkan derajat *Hasan Shahih* terhadap esensi jalur yang sama. Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terdapat dalam jurnal ilmiah keagamaan bereputasi, validasi data biografis seperti ini menegaskan bahwa hadis tersebut secara ilmiah berstatus **Shahih**. Oleh karena itu, hadis ini tergolong ke dalam riwayat yang kuat dan memiliki legalitas penuh untuk dijadikan sebagai *hujjah* (landasan hukum dan moral).

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No 8, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

Analisis Semantik Kosakata Matan Hadis

Setelah otentisitas jalur periwayatan terbukti valid, dilakukan analisis tekstual (*naqd al-matan*) guna membedah kandungan makna dari teks hadis. Lafadz utama dari matan hadis ini berbunyi *دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ* yang memiliki arti "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju kepada apa yang tidak meragukanmu". Struktur kebahasaan dari potongan sabda nabi tersebut memuat komponen gramatikal Arab klasik yang menentukan arah hukum interpretasi etis, sebagaimana dirangkum secara ringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Analisis Semantik Kosakata Utama dalam Matan Hadis

No	Kosakata	I'rab / Sharaf	Makna	Implikasi Etis-Hukum
1	**Da' (دَعْ)**	Fi'il Amr (Kata Kerja Perintah) dari akar kata *Wada'a*	Tinggalkanlah, lepaskanlah, atau campakkanlah sesuatu.	Menunjukkan kewajiban moral atau anjuran tegas untuk menjauh.
2	**Mā (مَا)**	Isim Maushul (Kata Sambung) yang bermakna *Alladzī*	Apa saja, segala sesuatu, atau hal yang bersifat umum.	Memberikan cakupan generalisasi yang luas pada semua objek samar.
3	**Yarībuka (يَرِيبُكَ)**	Fi'il Mudhari' (Kata Kerja Finis) + Kaf al-Khithab	Yang memunculkan keraguan, kecurigaan, dan kegelisahan batin padamu.	Menetapkan indikator subjektif-objektif dari ketidakpastian batin.
4	**Ilā (إِلَى)**	Harf Jarr (Kata Depan Penunjuk Arah)	Menuju kepada, sampai pada batas wilayah tertentu.	Mengisyaratkan adanya mobilisasi atau migrasi tindakan secara sadar.
5	**Lā (لَا)**	Lā an-Nāfiyah (Partikel Negasi/Penolak)	Tidak, bukan, atau ketiadaan unsur tertentu.	Menolak secara mutlak adanya kompromi terhadap ruang abu-abu.
6	**Yarībuka (يَرِيبُكَ)**	Repetisi Fi'il Mudhari' dengan penolakan (Nafi)	Sesuatu yang sama sekali tidak meragukan atau menenteramkan.	Menetapkan kepastian batin dan kejelasan hukum sebagai tujuan akhir.

Narasi Tabel 2: Komparasi kebahasaan pada Tabel 2 memetakan bagaimana struktur teks profetik dibangun dengan efisiensi kata (*ijaz*) namun memiliki kedalaman makna yang luas. Struktur gramatikal ini mengonfirmasi bahwa perintah meninggalkan keraguan bukanlah sebuah pilihan opsional, melainkan sebuah kaidah metodologis dalam menghadapi realitas kehidupan. Melalui penegasan partikel negasi yang bersanding dengan kata dasar *al-rayb*, teks ini menuntut adanya kejelasan absolut dalam setiap tindakan. Secara semantik, kombinasi kosakata ini membentuk sebuah kaidah hukum universal yang menuntut pengutamaan keyakinan di atas keraguan.

Pembahasan

Integrasi Temuan dengan Struktur Pengetahuan Teori Wara'

Temuan penelitian yang menetapkan status *Shahih* pada hadis riwayat Imam An-Nasa'i ini menjadi fondasi normatif yang kuat untuk melegitimasi teori *wara'* (kehati-hatian) dalam khazanah intelektual Islam. Tokoh klasik seperti Imam an-Nawawi menafsirkan hadis ini sebagai dasar utama sikap *wara'*, yaitu tindakan aktif meninggalkan perkara yang samar hukumnya (*syubhat*) dan beralih kepada sesuatu yang telah jelas kebenarannya. Menurut beliau, perkara syubhat memiliki potensi besar untuk menjerumuskan seseorang ke dalam wilayah haram, sehingga menjauhinya merupakan bentuk preventif untuk melindungi kesucian agama dan menjaga kehormatan diri. Penafsiran teoretis tersebut diperdalam oleh Ibnu Rajab al-Hanbali yang menekankan bahwa indikator utama untuk mendeteksi keraguan tidak hanya bertumpu pada teks hukum eksternal, melainkan dapat dirasakan secara internal melalui respons psikologis di dalam hati. Sesuatu yang mengandung kebenaran dan kebaikan akan selalu melahirkan ketenangan batin (*thuma'ninah*), sedangkan perkara yang batil atau meragukan secara otomatis memicu kegelisahan serta ketidaknyamanan emosional (*rayb*). Interpretasi ini didukung oleh Al-Munawi dalam kitab *Faidh al-Qadir* yang memperluas makna hadis sebagai prinsip preventif (*sadd al-dzari'ah*) dalam seluruh lini kehidupan, baik yang mencakup aspek ibadah ritual maupun muamalah sosial.

Jika temuan ini dihubungkan dengan struktur pengetahuan modern pada jurnal internasional bereputasi, terdapat korelasi ilmiah yang signifikan. Riset yang dipublikasikan oleh Sophia Taylor yang berjudul *"The Intersection of Precautionary Principles and Moral Well-Being in Islamic Ethics"* dalam *Journal of Islamic Ethics* (2024, Vol. 6, No. 1, hlm. 45–49) menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian keagamaan (*precautionary principles*) dalam etika Islam terbukti efektif meminimalkan risiko kecemasan moral (*moral anxiety*) serta

mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis manusia. Logika empiris ini membuktikan bahwa ajaran teks profetik dalam hadis ini bekerja selaras dengan mekanisme pertahanan psikologis manusia, di mana ketenangan batin diperoleh melalui sinkronisasi antara tindakan lahiriah dengan keyakinan moral. Hal ini sejalan dengan penelitian klasik yang menyatakan bahwa integritas diri manusia tercapai secara optimal ketika tidak ada benturan antara nilai moral yang diyakini dengan manifestasi perilaku nyata di lapangan.

Lebih jauh lagi, penafsiran kontemporer terhadap teks ini menunjukkan bahwa batasan antara yang meragukan (*al-mayrub*) dan yang tidak meragukan (*al-ma'lum*) senantiasa dinamis mengikuti perkembangan epistemik masyarakat. Ketika sistem sosial menjadi semakin kompleks, wilayah keraguan tidak lagi sesederhana memilih antara makanan yang disembelih dengan asma Allah atau tidak. Keraguan modern mewujud dalam bentuk-bentuk struktural yang melibatkan banyak variabel tersembunyi. Oleh sebab itu, para pemikir hukum Islam kontemporer meletakkan hadis ini bukan sekadar sebagai anjuran moral individual, melainkan sebagai prinsip dasar dalam perumusan kebijakan publik syariah (*siyasah syar'iyyah*). Setiap regulasi yang dilahirkan oleh otoritas keagamaan harus ditujukan untuk mengeliminasi unsur-unsur kerancuan yang dapat merugikan kemaslahatan masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dalam ruang publik dengan rasa aman dan kepastian hukum yang kokoh.

Kontekstualisasi dan Modifikasi Teori Etika Islam di Era Digital

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas kehidupan modern menguji relevansi kontekstual dari hadis *"Da' mā yarībuka ilā mā lā yarībuka"*. Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai model implementasi praktis dari hadis ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip meninggalkan keraguan wajib dimodifikasi menjadi sebuah metodologi praktis yang responsif terhadap dinamika zaman. Artikel ini memproyeksikan pengamalan hadis tersebut ke dalam empat pilar kontemporer, yaitu: kegiatan muamalah ekonomi, pergaulan dan media sosial, konsumsi makanan, serta perkataan sehari-hari.

Pertama, dalam bidang muamalah dan kegiatan ekonomi digital, masyarakat kerap dihadapkan pada model transaksi finansial mutakhir yang belum sepenuhnya memiliki kejelasan hukum, seperti aplikasi pinjaman online ilegal, investasi berbasis skema Ponzi, aset kripto tanpa aset dasar, atau transaksi dengan unsur ketidakjelasan akad (*gharar*). Studi dari Budi Handoko berjudul *"Mitigasi Risiko Gharar pada Transaksi Financial Technology melalui Pendekatan Wara'"* dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Setya* (2023, Vol. 11, No. 2, hlm. 112–115) menyimpulkan secara eksplisit bahwa tingginya risiko kerugian pada instrumen finansial

kontemporer menuntut konsumen muslim untuk menerapkan prinsip *wara'* secara ketat demi mitigasi risiko. Dengan mengintegrasikan logika empiris hadis ini, seorang muslim harus secara bijaksana menghindari transaksi yang meragukan tersebut dan memilih beralih kepada ekosistem ekonomi syariah yang transparan serta telah tersertifikasi oleh otoritas resmi. Pilihan untuk memindahkan instrumen keuangan dari platform spekulatif menuju lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional merupakan perwujudan konkret dari kalimat *"ilā mā lā yarībuka"* (menuju apa yang tidak meragukanmu) dalam ranah finansial.

Kedua, pada domain pergaulan sosial dan komunikasi di era informasi digital, hadis ini bertransformasi menjadi etika penyaringan informasi untuk menangkal hoaks. Realitas empiris memperlihatkan maraknya praktik penyebaran informasi di media sosial yang belum jelas kebenarannya, yang kerap kali memicu kesalahpahaman, fitnah, dan konflik sosial. Di era pasca-kebenaran (*post-truth*), batasan antara fakta faktual dan opini manipulatif menjadi kabur akibat algoritma media sosial yang dirancang untuk mengeksploitasi emosi pengguna demi keterikatan platform. Penelitian terdahulu dari Anisa Rahmawati berjudul *"Anatomi Hoaks di Era Post-Truth: Tinjauan Komunikasi Epistemik Islam"* dalam *Jurnal Komunikasi Islam* (2025, Vol. 14, No. 1, hlm. 78–81) menegaskan bahwa tindakan membagikan berita tanpa proses klarifikasi (*tabayyun*) bersumber dari pengabaian terhadap nilai kehati-hatian epistemik. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i ini, seorang muslim memikul tanggung jawab moral untuk menahan diri dari menyebarkan, menyukai, atau mengomentari informasi yang validitasnya masih meragukan. Menjauhi perilaku komunikatif yang samar merupakan langkah konkret dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial serta menghentikan rantai penyebaran disinformasi yang merusak tatanan kognitif masyarakat.

Ketiga, dalam memilih produk makanan, kosmetik, dan produk perawatan tubuh, interaksi pasar bebas global memicu munculnya keraguan terkait kehalalan rantai pasok bahan pangan. Kehadiran bahan-bahan turunan kimia, enzim dari sumber yang samar, serta sistem logistik lintas negara yang bercampur baur melahirkan titik kritis kehalalan (*halal critical points*) yang membingungkan konsumen awam. Apabila individu mendapati suatu produk makanan atau barang konsumsi yang kejelasan status halalnya masih diragukan karena ketiadaan sertifikasi resmi, maka keputusan etis yang sejalan dengan hadis ini adalah meninggalkan produk tersebut dan beralih mengonsumsi produk alternatif yang kehalalannya telah terjamin secara pasti. Tindakan ini memberikan perlindungan terhadap kesucian jasmani sekaligus menenteramkan rohani dari kekhawatiran mengonsumsi zat yang dilarang agama, yang mana dalam teologi Islam diyakini dapat menghalangi keterkabulan doa dan menurunkan kejernihan hati.

Keempat, dalam aspek perkataan dan tindakan sehari-hari, hadis ini mengajarkan individu untuk selalu memikirkan dampak dari setiap ucapan sebelum mengutarakannya. Menghindari perkataan yang tidak jelas kebenarannya, spekulatif, atau yang berpotensi memicu salah paham dan menyakiti perasaan orang lain adalah wujud nyata dari integritas diri. Di dunia yang serba cepat ini, ketegasan untuk diam ketika berada dalam keraguan komunikasi adalah bentuk orisinalitas dari kedewasaan spiritual seseorang. Hal ini mencegah terjadinya penyesalan sosial akibat keputusan verbal yang tergesa-gesa.

Melalui perbandingan hasil penelitian sebelumnya dan analisis realitas empiris di atas, analisis ini memunculkan modifikasi teori baru, yaitu: prinsip wara' dalam Islam kontemporer tidak boleh lagi dipandang sebagai doktrin asketisme pasif yang menjauhkan umat dari modernitas atau membuat manusia menjadi eksklusif dan anti-sosial, melainkan sebuah strategi etis-psikologis aktif (active moral filter) yang sangat rasional untuk menjaga kesehatan mental dan stabilitas sosial di tengah ketidakpastian peradaban modern. Menerapkan hadis ini secara seimbang antara kehati-hatian dan pemahaman rasional terbukti mampu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih aman, harmonis, adaptif, dan penuh tanggung jawab. Filter moral aktif ini bekerja laksana sistem imun spiritual yang mendeteksi setiap anomali nilai sebelum nilai tersebut merusak integritas personal seorang muslim dalam menghadapi gempuran perubahan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan secara eksplisit bahwa hadis tentang perintah meninggalkan perkara yang meragukan (*Da' mā yarībuka ilā mā lā yarībuka*) yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor hadis 5615 memiliki kualitas sanad yang Shahih. Seluruh perawi dalam jalur transmisi tersebut memenuhi kriteria keadilan (*'adalah*) dan kekuatan ingatan (*dhabth*) yang tinggi menurut standar ilmu *jarh wa ta'dīl*, serta memiliki silsilah periwayatan yang bersambung tanpa putus (*muttashil*). Secara semantik, struktur matan hadis ini menggunakan kombinasi bentuk perintah (*fi'il amr*) dan partikel negasi tegas yang membangun sebuah kaidah hukum serta moral universal, yaitu kewajiban mengeliminasi segala bentuk keraguan (*al-rayb*) demi menegakkan kepastian hukum dan ketenangan jiwa (*thuma'ninah*).

Penelitian ini berhasil menghubungkan teks profetik klasik tersebut dengan struktur pengetahuan modern melalui sebuah modifikasi teoretis baru. Sikap *wara'* (kehati-hatian) yang terkandung dalam hadis ini tidak lagi relevan jika dipahami sebagai doktrin asketisme pasif yang

menjauhkan umat dari dinamika zaman. Sebaliknya, di era kontemporer, prinsip ini bermutasi menjadi sebuah filter moral aktif (*active moral filter*) yang sangat rasional dan aplikatif. Dalam ranah praktis, filter moral ini menjadi metodologi krusial dalam empat domain utama yaitu memitigasi risiko kerugian finansial (*gharar*) dalam ekosistem muamalah ekonomi digital, menjadi instrumen kritis penyaringan informasi (*tabayyun*) untuk menangkal paparan hoaks di media sosial, menjamin kesucian konsumsi fisik melalui pemilihan produk bersertifikasi halal yang jelas, serta menjaga integritas komunikasi dan kesehatan mental individu dari kecemasan moral akibat ketidakpastian sosial. Dengan demikian, pengamalan hadis ini secara konsisten terbukti mampu melahirkan stabilitas emosi, kedamaian jiwa, sekaligus tatanan masyarakat digital yang lebih aman, harmonis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Hadits.in. (n.d.). Hadis riwayat An-Nasa'i no. 5615: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukanmu".

Tausikal, M.A. (2018). Hadits Arbain #11: Tinggalkanlah yang Meragukanmu. Rumaysho.Com.

Muchlisin, B. (2021). Hadits Arbain Nawawi ke-11: Tinggalkan yang Meragukan. Bersama Dakwah Net.

Rasyid, D. (2025). Tinggalkan Keraguan, Ambil yang Meyakinkan. Pesantren Islam Darul Rasyid.

Alfian, F. (2020). Hadis Ke-11 Al-arbain: Ragu, Tinggalkan Saja. Markaz Sunnah.

Al-Badr, A. M. H. (2017). Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah (Abu Salma Muhammad, Trans.). Sayahafiz.com.

Al-Asqalani, A. H. I. H. (1994). *Tahdhib al-Tahdhib*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Munawi, M. A. R. (1937). *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' as-Shaghir*. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

An-Nasa'i, A. A. A. B. S. (1986). *Sunan An-Nasa'i (Al-Mujtaba)*. Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah.

An-Nawawi, A. Z. Y. B. S. (2003). *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah*. Dar al-Salam.

Ar-Razi, I. A. H. (1952). *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*. Da'irat al-Ma'arif al-Utsmaniyyah.

At-Tirmidzi, A. I. M. B. I. (1998). *Sunan at-Tirmidzi*. Dar al-Gharb al-Islami.

Fauzi, A. (2025). Islamic communication ethics in the post-truth era. *International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 115–128.

Hidayat, A. (2021). Distorsi narasi keagamaan dan fenomena post-truth di media digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 12–28.

Ibnu Hibban, M. B. H. A. (1973). *Kitab al-Tsiqat*. Da'irat al-Ma'arif al-Utsmaniyyah.

Ibnu Rajab al-Hanbali, Z. A. (2001). *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*. Mu'assasah al-Risalah.

Indriani, S. M., & Njatrijani, R. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi financial technology (Fintech). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(02), 136–151.

Sholeh, M. (2023). Kalamun ma'rufan: Etika komunikasi Islam dalam menangkal hoaks. *Jurnal Etika dan Budaya*, 10(1), 44–59.

Taylor, S. (2024). The intersection of precautionary principles and moral well-being in Islamic ethics. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 45–59.